Analisis Efektivitas, Laju Pertumbuhan, Kontribusi PBB-P2, Forecasting Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang

Eko Gumaya Sari¹, Lilis Sulastri², Anisa Nur Fajriah³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri ^{1*}eggysyfa@yahoo.com, ²sulastrili426@gmail.com, ³anisurfajriah02@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to analyze and predict results after implementing Regional Regulation no. 15 of 2018 concerning the authority to collect PBB-P2 by regional governments. The method used is a quantitative method which is a form of research carried out systematically, structured and detailed. The research results show that the level of PBB-P2 effectiveness is on average effective, the growth rate value increases, while the contribution value of PBB-P2 is considered less than optimal. Based on PBB-P2 forecasting for 2023, it is estimated that there will be an increase of 26.70%. The policy of the Regional Government of Karawang Regency to increase the NJOP PBB-P2 as regulated in Regional Regulation No. 15 of 2018 can be said to be appropriate, because the effectiveness, contribution and growth rate of PBB-P2 has a positive impact, in line with PBB-P2 forecasting for 2023. Implications This research provides input for the Regional Government to maintain government performance, especially in supporting the government's original income, which will automatically help accelerate national economic recovery, especially after the new normal era.

Article Received: December 30th, 2023 Article Revised: December 31st, 2023 Article Published: December 31st, 2023

Keywords:

Effectiveness, growth rate, contribution, forecasting, PBB-P2, PAD

Correspondence:
eggysyfa@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan meramalkan hasil setelah diterapkan Perda No. 15 Tahun 2018 mengenai kewenangan pemungutan PBB-P2 oleh pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif yang merupakan bentuk penelitian yang dilakukan secara sistematis, terstruktur serta terperinci. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat efektifitas PBB-P2 rata - rata efektif, Nilai laju pertumbuhan meningkat, Sedangkan nilai kontribusi PBB-P2 dinilai kurang maksimal. Berdasarkan forecasting PBB-P2 untuk tahun 2023 diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 26,70%. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk menaikan NJOP PBB-P2 yang diatur dalam Perda No.15 Tahun 2018 dapat dikatakan tepat, karena nilai efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan PBB-P2 mempunyai dampak yang positif, selaras dengan forecasting PBB-P2 tahun 2023. Implikasi dalam penelitian ini menjadi masukan bagi Pemda untuk mempertahankan kinerja pemerintah terutama dalam mensuport pendapatan asli pemerintah yang mana secara otomatis akan membantu mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional terutama setelah new normal era.

Artikel Diterima: 30 Desember 2023 Artikel Revisi: 31 Desember 2023 Artikel Dipublikasi: 31 Desember 2023

Kata Kunci:

Efektivitas, laju pertumbuhan, kontribusi, forecasting, PBB-P2, PAD **Korespondensi**:

eggysyfa@yahoo.com

A. PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi adalah masih banyak masyarakat sekitar karawang yang belum familiar dengan penyesuaian masa transisi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013. Selama masa transisi tersebut, daerah yang siap dapat segera melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan terlebih dahulu menetapkan peraturan daerah (Perda). Atas dasar itu, pada tahun 2011 pemerintah Kabupaten Karawang secara resmi menerapkan PBB-P2 sebagai pajak daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sejauh ini, pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan dua kali perubahan terhadap Perda Kabupaten Karawang No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana di dalamnya terdapat beberapa perubahan terkait kebijakan pemungutan PBBP2. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 2012 yang diwujudkan dalam Perda No. 16 Tahun 2012, dan perubahan kedua dilakukan pada tahun 2018. Di dalam salah satu perubahan tersebut terdapat adanya kenaikan NJOP PBB-P2 yang mulai berlaku sejak tahun Perda No. 18 Tahun 2018 tesebut diberlakukan.

Capaian penelitian terdahulu terkait fenomena efektifitas dan laju pertumbuhan pajak daerah serta kontribusinya

terhadap PAD rata – rata efektif, tetapi penulis belum menemukan metode forecasting pada penelitian sebelumnya. Kebaruan dalam penelitian ini adalah penulis menghitung besarnya *forecasting* tahun berikutnya agar dapat memberikan saran dan masukan bagi pemerintah dengan hasil penelitian ini. motivasi peneliti melakukan penelitian ini untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten karawang itu sendiri, memberikan saran untuk evaluasi dan juga strategi dalam menetapkan kebijakan didalam peraturan yang terbaru. Rumusan dari beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

- 1. Bagaimana tingkat efektivitas, laju pertumbuhan dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Karawang tahun 2018-2022?
- 2. Bagaimana tingkat efektivitas, laju pertumbuhan dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setelah diterapkan kenaikan NJOP sesuai Perda No. 15 Tahun 2018?
- 3. Bagaimana peramalan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Karawang tahun 2023?

B. LITERATUR REVIEW

1. Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa atau berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Teori dari Rochmat pajak adalah "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan iuran rakyat kepada negara bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat kontraprestasi (jasa timbal balik) secara langsung, serta digunakan untuk membiayai rumah tangga negara untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak digunakan untuk public services (Tambun & Haryati, 2022) dan tata kelolanya harus dicontrol dengan baik (Tambun & Pratiwi, 2022). Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sementara itu definisi pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. PBB-P2

Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi dan atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009. (Siahaan Marihot P., 2010:553).

3. Pendapatan Daerah

Menurut ketentuan umum UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 poin 15 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diubah menjadi UU, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil bersumber dari Pajak dan sumber daya alam. Sementara itu menurut Marihot (2006), PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi daerah, PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sumber-sumber PAD terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, dan Lain-lain penerimaan yang sah.

4. Efektivitas

Efektivitas menurut Mardiasmo (2010:134) "Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif". Sedangkan menurut Steers dalam Halim (2004:166) mendefinisikan efektivitas secara umum menunjukan bahwa sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumya. Efektivitas pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Sedangkan efektivitas penerimaan PBB-P2 adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan PBB-P2 dengan potensi PBB-P2 itu sendiri. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pemungutan PBB-P2 dan target penerimaan PBB-P2. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Aparat ataupun pegawai perlu memami literasi keuangan agar dapat mengelola keuangan secara efektif (Tambun et al., 2022). Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik (Halim, 2012: 135). Setiap daerah harus berbenah diri apalah menghadi era society 5,0 dimasa yang akan datang (Sitorus & Tambun, 2023).

5. Pertumbuhan

Menurut Poli (2021) "Diketahuinya pertumbuhan untk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian". Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang akan terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut. Analisis pertumbuhan PBB-P2 bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif.

6. Kontribusi

Menurut kamus ekonomi (Guritno, 2010) Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap besarnya pendapatan asli daerah. Jika potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang berlandaskan potensi sesungguhnya, hal ini dapat meningkatkan total hasil dana perimbangan. Sehingga akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

7. Ramalan/Forecasting

Menururt Narfin (2021: 100) Ramalan/forecasting adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang mungkin terjadi dimasa mendatang dengan cara mengkaji data yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode trend projectionuntuk memperkirakan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2023. Analisis tren merupakan analisis runtut waktu atau data berkala sebagai variabel bebas. Tren (trend) merupakan gerakan lamban berjangka panjangbdan cenderung menuju ke satu arah (menaik atau menurun) dalam suatu data runtut waktu. Garis tren pada dasarnya garis regresi dan variabel bebas (X) merupakan variabel waktu. Dalam analisis tren tidak ada ketentuan jumlah data historis (n) yang dianalisis, tetapi semakin banyak jumlah data (n) maka semakin baik perhitungan analisis.

Beberapa penelitian yang relevan adalah referensi untuk melakukan penelitian ini diantaranya:

- Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Periode 2013-2020. (Secillia Herjanti dan I Wayan Teg Teg. 2020). Hasil penelitian menunjukan tingkat efektivitas termasuk kriteria sangat efektif, sedangkan laju pertumbuhan berada pada tingkat efektif dan kontribusi pada kriteria kurang.
- 2. Analisis Efektivitas Pajak Sebelum Dan Selama Penerapan Penarikan Pajak Keliling Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri (Studi Pada Realisasi Pajak Kota Kediri Tahun 2014 2020). (Aprian Ibrahim, Agus Salim dan Budi Wahono. 2021). Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat efektifitas dan laju pertumbuhan pada tahun sebelum penerapan penarikan pajak dikatakan efektif.
- 3. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember. (Khoirul Ifa. 2020). Hasil penelitian menunjukan bahwa Hasil penelitian diketahui bahwa pertumbuhan setiap jenis pajak daerah tahun 2010-2021 dengan nilai rata-rata terbesar adalah bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan, dan nilai rata-rata terkecil adalah pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

C. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2019:2) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interprestasi yang terkait dengan tujuan penelitian (Heryanto et al., 2023). Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode kuantitatif yang merupakan bentuk penelitian yang dilakukan secara sistematis, terstruktur serta terperinci. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perhitungan Efektivitas

Menurut Halim (2004:164) mengemukakan tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil hitung formula efektivitas. Formula untuk mengukur efektivitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak . Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pemungutan PBB-P2 dan target penerimaan PBB-P2. Untuk mencari tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Karawang tahun anggaran 2018-2022 digunakan rumus sebagai berikut:

Untuk mempermudah melakukan analisis terhadap efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 (1996)

2. Perhitungan Laju Pertumbuhan PBB-P2

Analisis pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif (Mahmudi, 2020: 124). Dalam penelitian ini, untuk menghitung dan mengetahui laju pertumbuhan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$GX = \underbrace{Xt-X(t-1)}_{X (t-1)} \times 100$$

Gx = Laju pertumbuhan PBB-P2

Xt = Realisasi penerimaan PBB-P2 tahun t X(t-1) = Realisasi PBB-P2 pada tahun sebelumnya

3. Perhitungan Kontribusi

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi atau berapa besar peranan atau proporsi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah sebagai berikut:

Untuk mempermudah melakukan analisis terhadap kontribusi PBB-P2 digunakan kriteria sebagai berikut: **Tabel 2.** Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 (1996)

4. Perhitungan Peramalan Penerimaan PBB-P2 Tahun 2023

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *trend projection* untuk memperkirakan penerimaan PBB-P2 tahun 2023. Nafarin (2018) Menghitung peramalan penerimaan PBB-P2 Kabupaten Karawang tahun 2023 digunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$
 dan $b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$ Syarat $\sum X = 0$

Dimana:

Y = Taksiran nilai *trend* X = Interval waktu (bulan)

a = Konstanta, merupakan nilai Y, apabila X= 0 b = Besarnya perubahan Y oleh suatu perubahan.

D. HASIL DAN DISKUSI

Dalam penelitian ini, tentunya diperlukan data yang dapat mendukung, seperti data-data berikut yang penulis peroleh langsung dari Badan Bapenda Kabupaten Karawang:

Tabel 3. Target dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

	Target PBB-P2	Realisasi PBB-P2	Selisih
Tahun	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2018	141,000,000,000.00	151,647,464,279.00	10.647.464.279,00
2019	168,000,000,000.00	174,446,555,008.00	6.446.555.008,00

2020	226,450,000,000.00	194,412,042,398.00	-32.037.957.602,00
2021	265,977,428,500.00	216,207,756,323.00	-49.769.672.177,00
2022	234,134,000,000.00	247,288,042,294.00	13.154.042.294,00
Jumlah	1,035,561,428,500.00	984,001,860,302.00	-51.559.568.198,00

Sumber: Badan

Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab. Karawang, 2023

Tabel 4. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

	Target PAD	Realisasi PAD	Selisih
Tahun	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2018	944,819,211,736.00	1,056,535,776,486.00	111.716.564.750,00
2019	1,004,163,200,591.20	1,003,391,893,371.00	-771.307.220,20
2020	1,485,641,325,512.00	1,398,309,963,116.00	-87.331.362.396,00
2021	1,348,776,707,379.00	1,169,569,261,195.82	-179.207.446.183,18
2022	1,359,134,747,661.00	1,356,291,214,417.25	-2.843.533.243,75
Jumlah	6,142,535,192,879.20	5,984,098,108,586.07	-158.437.084.293,13

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab. Karawang, 2023

Analisis Efektivitas PBB-P2 Kabupaten Karawang

Untuk menghitung efektivitas PBB-P2 Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Efektivitas PBB-P2 =
$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} x 100$$

Berdasarkan rumus di atas maka dapat dicari nilai efektivitas PBB-P2 Karawang sebagai berikut:

Efektivitas PBB-P2 Tahun 2018

Perhitungan Efektivitas PBB-P2 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Efektivitas PBB-P2
$$2018 = \frac{151,647,464,279.00}{141,000,000,000.00} x 100 = 107,55\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas PBB-P2 di Kabupaten Karawang tahun 2018 adalah 107,55 %. Realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun anggaran 2018 dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Dari target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp141.000.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp151.647.464.279,00 atau 107,55% sehingga ada selisih lebih sebesar Rp10.647.464.279,00. Maka, berdasarkan kriteria nilai efektivitas, PBB-P2 Kabupaten Karawang tahun anggaran 2018 termasuk dalam kategori sangat efektif, karena nilai efektivitas PBB-P2 lebih dari 100%.

Efektivitas PBB-P2 Tahun 2019

Perhitungan Efektivitas PBB-P2 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Efektivitas PBB-P2 2019=
$$\frac{174,446,555,008.00}{168,000,000,000.00}$$
x100 = 103,84%

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas PBB-P2 di Kabupaten Karawang tahun 2019 adalah 103,84 %. Realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun anggaran 2019 dapat mencapai target yang sudah ditetapkan, akan tetapi nilai selisih realisasi PBB-P2 yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan selisih realisasi PBB-P2 tahun sebelumnya sehingga menyebabkan adanya penurunan tingkat efektivitas. Dari target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp168.000.000.000,000 dapat direalisasikan sebesar Rp174.446.555.008,00 atau 103,84% sehingga ada selisih lebih sebesar Rp6.446.555.008,00. Maka berdasarkan kriteria nilai efektivitas PBB-P2 tahun anggaran 2019 termasuk dalam kategori sangat efektif, karena nilai efektivitasnya lebih dari 100%.

Efektivitas PBB-P2 Tahun 2020

Perhitungan Efektivitas PBB-P2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Efektivitas PBB-P2 2020=
$$\frac{194,412,042,398.00}{226,450,000,000.00}$$
x100 = 85,85%

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas PBB-P2 di Kabupaten Karawang tahun 2020 adalah 85,85%, mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun sebelumnya yang memiliki tingkat efektivitas sebesar 103,84%. Hal ini disebabkan nilai realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun anggaran 2020 belum mencapai target yang sudah ditetapkan dengan selisih kurang yang cukup besar sehingga, terjadi penurunan nilai efektivitas. Dari target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp226.450.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp192.412.042.398,00 atau 85,85% sehingga ada selisih lebih kecil Rp32.037.957.602,00. Maka berdasarkan kriteria nilai efektivitas PBB-P2 tahun anggaran 2020 termasuk dalam kategori cukup efektif, karena nilai efektivitasnya berada pada kisaran 80%-90%.

Efektivitas PBB-P2 Tahun 2021

Perhitungan Efektivitas PBB-P2 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Efektivitas PBB-P2 2021=
$$\frac{216,207,756,323.00}{265,977.428,500.00}$$
x 100 = 81,29%

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas PBB-P2 di Kabupaten Karawang tahun 2021 adalah 81,29%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang memiliki tingkat efektivitas sebesar 85,85%. Hal ini disebabkan nilai realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun anggaran 2021 belum mencapai target yang sudah ditetapkan dengan selisih kurang yang cukup besar sehingga, pada tahun 2021 niali efektivitas mengalami penurunan kembali meski pun tidak lebih besar dari penurunan pada tahun sebelumnya. Dari target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp265.977.428.500,00 dapat direalisasikan sebesar Rp216,207,756,323.00atau 81,29% sehingga ada selisih lebih kecil Rp49.769.672.177,00. Maka berdasarkan kriteria nilai efektivitas PBB-P2 tahun anggaran 2020 termasuk dalam kategori cukup efektif, karena nilai efektivitasnya berada pada kisaran 80%-90%.

Efektivitas PBB-P2 Tahun 2022

Perhitungan Efektivitas PBB-P2 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Efektivitas PBB-P2
$$2022 = \frac{247,288,042,294.00}{234,134,000,000,00} x 100 = 105,62\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas PBB-P2 di Kabupaten Karawang tahun 2022 adalah 105,62%, mengalami kenaikan tingkat efektivitas yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebsar 81,29%. Hal ini dipengaruhi dengan adanya penurunan target PBB-P2 pada tahun 2022 yang menyebabkan nilai realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun anggaran 2022 dapat melampaui target yang sudah ditetapkan. Berbeda dari tahun sebelumnya (2021) pada tahun 2022 terjadi penurunan target PBB-P2 yang telah ditetapkan dengan selisih lebih yang cukup besar. Dari target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp234.134.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp247.288.042.294,00 atau 105,62% sehingga ada selisih lebih sebesar Rp13.154.042.294,00. Maka, berdasarkan kriteria nilai efektivitas PBB-P2 tahun 2021 termasuk dalam kategori sangat efektif, karena nilai efektivitasnya lebih dari 100%.

Untuk mengetahui efektivitas PBB-P2 Kab. Karawang tahun 2021-2022 berdasarkan pada hasil perhitungan diatas, dapat pula dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Efektifvitas PBB-P2 Kabupaten Karawang Tahun 2021-2022

_	aber of Lichtin vitus i Di	D I Z IXUDUPUCCII IXUI C	inang ranan	2021 2022
Tahun	Target PBB-P2	Realisasi PBB-P2	Efektivitas	Kriteria
	(Rp)	(Rp)		
2018	141,000,000,000.00	151,647,464,279.00	107,55%	Sangat Efektif
2019	168,000,000,000.00	174,446,555,008.00	103,84%	Sangat Efektif
2020	226,450,000,000.00	194,412,042,398.00	85,85%	Cukup Efektif
2021	265,977,428,500.00	216,207,756,323.00	81,29%	Cukup Efektif
2022	234,134,000,000.00	247,288,042,294.00	105,62%	Sangat Efektif
Jumlah	1,035,561,428,500.00	984,001,860,302.00	484,15%	
Rata-rata			96.83%	Efektif

Sumber: Data penelitian, diolah penulis

Dari tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa nilai PBB-P2 Kabupaten Karawang selama 5 tahun, dari tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022 nilai efektivitasnya terkategorikan sangat efektif. Karena nilai efektivitasnya melebihi 100% kecuali yang terjadi pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 yang terkategorikan cukup efektif karena nilai efektivitasnya dibawah 100% yang disebabkan karena realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak dapat mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Sementara itu rata-rata efektivitas PBB-P2 untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022 adalah sebesar 96,83%. Dengan demikian rata-rata efektivitas Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Karawang selama 5 tahun termasuk dalam kategori efektif, karena rata-rata nilai efektivitas Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lebih dari 90% dan kurang dari 100%.

Analisis Laju Pertumbuhan PBB-P2 Kabupaten Karawang

Untuk menghitung laju pertumbuhan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun anggaran 2018-2022, dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Laju Pertumbuhan (Gx)PBB-P2 =
$$\frac{Xt-X(t-1)}{X(t-1)}$$
x100

Berdasarkan rumus di atas maka dapat dicari nilai efektivitas PBB-P2 Karawang sebagai berikut:

Laju Pertumbuhan PBB-P2 Tahun 2018

Perhitungan Laju Pertumbuhan PBB-P2 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: Gx PBB-P2 2021 = $\frac{151,647,464,279.00-125,181,749,853.00}{125,181,749,853.00} x100=21,14\%$

Dari perhitungan di atas diperoleh laju pertumbuhan PBB-P2 Kabupaten Karawang tahun 2018 adalah sebesar 21,14%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2018 diperoleh kenaikan penerimaan PBB-P2 sebesar 21,14% dari tahun sebelumnya.

Laju Pertumbuhan PBB-P2 Tahun 2019

Perhitungan Laju Pertumbuhan PBB-P2 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Gx PBB-P2 2019 =
$$\frac{174,446,555,008.00-151,647,464,279.00}{151,647,464,279.00}$$
x 100 = 15,03%

Dari perhitungan di atas diperoleh laju pertumbuhan PBB-P2 Kabupaten Karawang tahun 2019 adalah sebesar 15,03%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2019 diperoleh kenaikan penerimaan PBB-P2 sebesar 15,03%.

Laju Pertumbuhan PBB-P2 Tahun 2020

Perhitungan Laju Pertumbuhan PBB-P2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

$$Gx\ PBB\text{-P2}\ 2020 = \frac{194,412,042,398.00\text{-}174,446,555,008.00}{174,446,555,008.00}\ x100 = 11,45\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh laju pertumbuhan PBB-P2 Kabupaten Karawang tahun 2020 adalah sebesar 11,45%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2020 diperoleh kenaikan penerimaan PBB-P2 sebesar 11,45%.

Laju Pertumbuhan PBB-P2 Tahun 2021

Perhitungan Laju Pertumbuhan PBB-P2 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Gx PBB-P2 2021=
$$\frac{216,207,756,323.00-194,412,042,398.00}{194,412.042.398.00} x 100 = 11,21\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh laju pertumbuhan PBB-P2 Kabupaten Karawang tahun 2021 adalah sebesar 11,21%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2021 diperoleh kenaikan penerimaan PBB-P2 sebesar11,21%.

Laju Pertumbuhan PBB-P2 Tahun 2022

Perhitungan Laju Pertumbuhan PBB-P2 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Gx PBB-P2 2022=
$$\frac{247,288,042,294.00-216,207,756,323.00}{216,207,756,323.00}$$
x100 = 14,38%

Dari perhitungan di atas diperoleh laju pertumbuhan PBB-P2 Kabupaten Karawang tahun 2022 adalah sebesar 14,38%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2022 diperoleh kenaikan penerimaan PBB-P2 sebesar 14,38%.

Untuk mengetahui kontribusi PBB-P2 Kabupaten Karawang tahun 2018-2022 berdasarkan pada hasil perhitungan diatas, dapat pula dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Selisih	Laju
		(Rp)	Pertumbuhan
			PBB-P2
2017	125,181,749,853.00		
2018	151,647,464,279.00	26,465,714,426.00	21,14%
2019	174,446,555,008.00	22,799,090,729.00	15,03%
2020	194,412,042,398.00	19,965,487,390.00	11,45%
2021	216,207,756,323.00	21,795,713,925.00	11,21%
2022	247,288,042,294.00	31,080,285,971.00	14,38%
Jumlah	984,001,860,302.00	122,106,292,441.00	73,21%
Rata-rata			14.64%

Tabel 6. Laju Pertumbuhan PBB-P2 Kab. Karawang Tahun 2018 - 2022

Sumber: Data penelitian, diolah penulis

Dari tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa nilai laju pertumbuhan PBB-P2 Kabupaten Karawang pada tahun 2018 berada pada angka 21,14%, yaitu dari Rp125.181.749.853,00 pada tahun 2017 menjadi Rp151.647.464.279,00 pada tahun 2018. Dan jika kita lihat nilai laju pertumbuhan pada tahun 2018 terjadi karena selisih penerimaan PBB-P2 pada tahun 2018 dengan tahun sebelumnya (tahun 2017) cukup besar yaitu sebesar Rp26.465.714.428,00. Sementara pada tahun 2019 tingkat pertumbuhannya naik menjadi 15,03%. Pada tahun 2020 laju pertumbuham mengalami peningkatan menjadi sebesar 11,45%. Kemudian untuk tahun 2021 peningkatan laju pertumbuhannya sebesar 11,21%, nilai laju pertumbuhannya terendah dibandingkan tahun lainnya. Hal ini dapat dilihat pada realisasi penerimaannya, walaupun penerimaan PBB-P2 pada tahun 2020 meningkat, namun selisih antara penerimaan PBB-P2 pada tahun 2019 dengan tahun 2020 selisihnya relatif kecil yaitu sebesar Rp21.794.713.925,00, sementara jumlah pembagi nilai realisasi tahun 2020 cukup besar yaitu Rp194.412.042.398,00. Tingkat pertumbuhan tahun 2022 meningkat dengan cukup besar yaitu menjadi 14,38%. Dan untuk rata-rata nilai laju pertumbuhan PBB-P2 Kabupaten Karawang umtuk tahun 2018-2022 sebesar 14,64%.

Analisis Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Karawang

Untuk menghitung kontribusi PBB-P2 Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Kontribusi PBB-P2 =
$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} x 100$$

Berdasarkan rumus di atas maka dapat dicari nilai efektivitas PBB-P2 Karawang sebagai berikut:

Kontribusi PBB-P2 Tahun 2018

Perhitungan kontribusi PBB-P2 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Kontribusi PBB-P2 2018 =
$$\frac{151,647,464,279.00}{1.056.535,776,486.00}$$
 x100 = 14,35%

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang tahun 2018 adalah sebesar 14,35%. Hal ini berarti bahwa penerimaan dari PBB-P2 memberikan sumbangan sebesar 14,35%

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang.

Kontribusi PBB-P2 Tahun 2019

Perhitungan kontribusi PBB-P2 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Kontribusi PBB-P2 2019 =
$$\frac{174,446,555,008.00}{1,003,391,893,371,00}$$
x 100 = 17,39%

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup besar dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 17,39%. Hal ini berarti bahwa penerimaan dari PBB-P2 memberikan sumbangan sebesar 17,39% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang.

Kontribusi PBB-P2 Tahun 2020

Perhitungan kontribusi PBB-P2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Kontribusi PBB-P2 2020 =
$$\frac{194,412,042,398.00}{1,398,309,963,116.00}$$
x 100 = 13,90%

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu menjadi sebesar 13,90%. Hal ini berarti bahwa penerimaan dari PBB-P2 memberikan sumbangan sebesar 13,90% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang.

Kontribusi PBB-P2 Tahun 2021

Perhitungan kontribusi PBB-P2 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kontribusi PBB-P2 2021 =
$$\frac{216,207,756,323.00}{1,169,569,261,195.82}$$
x100 = 18,49%

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup besar dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 18,49%. Hal ini berarti bahwa sumbangan dari PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang pun mengalami kenaikan sebesar 18,49%.

Kontribusi PBB-P2 Tahun 2022

Jumlah

Rata-rata

Perhitungan kontribusi PBB-P2 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kontribusi PBB-P2
$$2022 = \frac{247,288,042,294.00}{1,356.291,214.417.25} x 100 = 18,23\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kab. Karawang tahun 2022 mengalami sedikit penurunan yaitu menjadi sebesar 18,23%. Hal ini berarti bahwa sumbangan dari PBB-P2 terhadap PAD Kab. Karawang pun mengalami penurunan menjadi sebesar 18,23%.

Tan	Tabel 7. Konti busi 1 DD-1 2 Kabupaten Karawang Tanun 2010-2022				
Tahun	Realisasi PAD	Realisasi PBB-P2	Kontribusi	Kriteria	
	(Rp)	(Rp)			
2018	1,056,535,776,486.00	151,647,464,279.00	14,35%	Kurang	
2019	1,003,391,893,371.00	174,446,555,008.00	17,39%	Kurang	
2020	1,398,309,963,116.00	194,412,042,398.00	13,90%	Kurang	
2021	1,169,569,261,195.82	216,207,756,323.00	18,49%	Kurang	
2022	1,356,291,214,417.25	247,288,042,294.00	18,23%	Kurang	

984,001,860,302.00

82,36%

16,47%

Kurang

Tabel 7. Kontribusi PBB-P2 Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022

5,984,098,108,586.07

Sumber: Data penelitian, diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai kontribusi PBB-P2 fluktuatif atau naik turun. Hal ini dipengaruhi oleh nilai realiasi PAD yang juga bersifat fluktuatif setiap tahunnya walau pun nilai realiasi PBB-P2 bersifat konsisten mengalami kenaikan. Berdasarkan kriteria, tingkat kontribusi PBB-P2 Kab. Karawang untuk tahun 2018-2022 terkategorikan kurang. Untuk nilai kontribusi tahun 2018 sebesar 14,35%, menunjukan bahwa pada tahun 2018 kontribusi PBB-P2 masih kecil dan belum maksimal dalam memberikan sumbangan terhadap PAD Kabupaten Karawang. Tahun 2022 nilai kontribusi mengalami kenaikan menjadi 17,38%, peningkatan ini dikarenakan adanya penurunan nilai realiasasi PAD dari tahun sebelumnya sedangkan nilai realisasi PBB-P2 mengalami kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2020 tingkat kontribusi mengalami penurunan menjadi 13,90%, hal ini disebabkan oleh kenaikan tingkat realiasasi PAD yang jauh lebih besar dibanding dengan kenaikan realiasi PBB-P2. Kemudian pada tahun 2021 tingkat kontribusi mengalani kenaikan kembali dan cukup tinggi yaitu menjadi 18, 48%, hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan tingkat realiasasi PAD yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2022 tingkat kontribusi PBB-P2 mengalami penurunan kembali, disebabkan oleh nilai realiasi PAD yang mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan PBB-P2. Sementara itu ratarata kontribusi PBB-P2 tahun 2018-2022 adalah sebesar 16,47%, dikategorikan kurang.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas, laju pertumbuhan dan kontribusi PBB-P2 untuk tahun 2018-2022 bersifat fluktuaktif atau naik turun. Dengan nilai efektivitas tertinggi berada pada tahun 2018 dan efektivitas terendah berada pada tahun 2021 dengan nilai rata-rata sebesar 96,83%, dikategorikan efektif. Sementara nilai laju pertumbuhan tertinggi berada pada tahun 2018 dan terendah berada pada tahun 2021 dengan nilai rata-rata sebesar 14,64%. Sedangkan nilai kontribusi tertinggi berada pada tahun 2018 dan terendah berada pada tahun 2021 dengan nilai rata-rata sebesar 16,47% dikategorikan kurang.

Analisis Setelah Kenaikan Tarif PBB-P2

Untuk mempermudah melakukan analisis nilai efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan PBB-P2 setelah adanya kenaikan NJOP yang didasarkan pada Pasal 49 Perda Kab. Karawang No. 15 Tahun 2018, diperlukan tabel sebagai berikut:

Keterangan Kenaikan/Penurunan Setelah Kenaikan Tahun **NJOP** Kontribusi Kontribusi Efektivitas Laju Efektivitas Laju Pertumbuhan Pertumbuhan 2018 107,55% 21,14% 14,35% 2019 17,39% 21,90% 103,84% 15,03% 3,45% 21,18% 2020 85,85% 11,45% 13,90% 17,32% 23,82% 20,07% 2021 81,29% 11,21% 18,49% 5,31% 2,10% 33,03% 2022 18,23% 29,93% 28,29% 105,62% 14,38% 1,41%

Tabel 8. Analisis Kenaikan/Penurunan Setelah Kenaikan NJOP PBB-P2

Sumber: Data penelitian, diolah penulis

Dari tabel 4.6 di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk menaikan NJOP PBB-P2 yang diatur dalam Pasal 49 Perda No.15 Tahun 2018 dapat dikatakan tepat, sebab dengan dikeluarkannya Perda No. 15 Tahun 2018 nilai untuk efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bersifat positif. Walau pun dalam tahun pertama penerapan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu pada tahun 2021 masih terdapat adanya penurunan, itu pun nilai penurunanya relatif kecil. Dan hal tersebut masih dianggap wajar sebab pada awal tahun penerapan kebijakan diperlukan adanya penyusuian, sosialisasi dan tentunya kerja sama para wajib pajak di Kabupaten Karawang. Untuk tahun pertama penerapan kenaikan NJOP PBB-P2 (2018) nilai efektivitas dan laju pertumbuhan masih mengalami penurunan, akan tetapi nilai penurunannya relatif kecil. Nilai kontribusi mengalami kenaikan yang baik yaitu sebesar 21,18%. Sementara itu untuk tahun 2022 nilai efektivitas dan laju pertumbuhan PBB-P2 kompak mengalami kenaikan yang cukup besar, masing-masing menjadi 29,93% dan 28,29%. Sementara nilai kontribusi mengalami penurunan menjadi 1,41%. Penurunan ini disebabakan karena nilai kontribusi sangat dipengaruhi oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan pada tahun 2021 nilai realisasi PAD mengalami penurunan yang cukup besar yaitu

Rp1.169.569.261.195,82 sementara pada tahun 2022 nilai realisasi PAD mengalami kenaikan menjadi Rp1.356.291.214.417,25.

Forecasting Penerimaan PBB-P2 Tahun 2023

Untuk melakukan perhitungan perkiraan/peramalan penerimaan PBB-P2, penulis menggunakan analisis tren garis lurus dengan metode jumlah kuadrat terkecil, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

imana:
$$Y=a+bx$$

$$a = \frac{\sum y}{n} \ dan \ b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$
 Syarat $\sum X = 0$

Untuk mempermudah menghitung perkiraan penerimaan PBB-P2 Kabupaten Karawang tahun 2023 digunakan perhitungan menggunakan table sebagai berikut:

Tabel 9. Forecasting/Perkiraan PBB-P2 Kabupaten Karawang Tahun 2023

No	Tahun	RealisasiPBB-P2(Rp)	X	x ²	x.y
		(y)			
1	2018	151,647,464,279.00	-2	4	-303,294,928,558.00
2	2019	174,446,555,008.00	-1	1	-174,446,555,008.00
3	2020	194,412,042,398.00	0	0	0
4	2021	216,207,756,323.00	1	1	216,207,756,323.00
5	2022	247,288,042,294.00	2	2	494,576,084,588.00
Jumlah	5	984,001,860,302.00	0	10	233,042,357,345.00

Sumber: Data penelitian, diolah penulis

Dari tabel 4.7 di atas karena penulis menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil maka, untuk tahun 2023 merupakan tahun dasar sehingga nilai x berjumlah 0. Selanjutnya dapat dicari nilai koefisien a dan nilai koefisien b sebagai berikut:

Mencari Nilai Koefisien a

Untuk mencari nilai koefisien a digunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum y}{n}$$

$$a = \frac{984,001,860,302.00}{5}$$

a = 196,800,372,060.40

Mencari Nilai Koefisien b

Sementara itu, untuk mencari koefisien b dicari dengan rumus berikut:

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

$$b = \frac{233,042,357,345.00}{10}$$

b = 23,304,235,734.50

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan penerimaan PBB-P2 Kabupaten Karawang untuk tahun 2023 menunjukkan hasil yang positif, hal ini ditunjukkan dengan nilai b>0, yaitu sebesar 23,304,235,734.50.

Menghitung Perkiraan Penerimaan PBB-P2 Tahun 2023

Setelah menentukan nilai koefisien a dan b pada hasil perhitungan di atas, selanjutnya dapat ditentukan persamaan Y sebagai berikut :

Media Akuntansi Perpajakan ISSN (E): 2527-953X

Y = a + b(x)

Y= 196,800,372,060.40 + 23,304,235,734.50 (5) Y= 196,800,372,060.40 + 116,521,178,672.50

Y= 313,321,550,732.90

Dari hasil perhitungam di atas dapat diprediksi bahwa untuk tahun 2023 mendatang realisasi PBB-P2 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Berdasarkan perhitungan tren garis lurus, diperkirakan untuk tahun 2023 realisasi PBB-P2 naik 26,70% atau menjadi Rp313,321,550,732.90 dari tahun sebelumnya (2022) sebesar Rp247,288,042,294.00 sehingga, terdapat selisih lebih yang cukup besar yaitu sebesar Rp66,033,508,438.90. Akan tetapi hasil analisis di atas hanya berdasarkan analisis tren dan tidak mempertimbangkan aspek eksternal serta kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karawang.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai tingkat efektifitas, laju pertumbuhan, kontribusi dan *forecasting*/perkiraan penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Karawang, dapat dsimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat efektifitas PBB-P2 tahun 2018-2022 dikategorikan rata - rata efektif. Efektivitas PBB-P2 tertinggi berada pada tahun 2018 dan efektivitas terendah berada pada tahun 2021. Nilai laju pertumbuhan tertinggi berada pada tahun 2018 dan terendah berada pada tahun 2021. Sedangkan nilai kontribusi PBB-P2 tahun 2018-2022 bersifat fluktuatif dan dikategorikan kurang. Nilai kontribusi tertinggi berada pada tahun 2018 dan terendah berada pada tahun 2021. Berdasarkan perhitungan tren garis lurus dengan metode jumlah kuadrat terkecil, PBB-P2 tahun 2023 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 26,70% atau menjadi Rp313,321,550,732.90. Berdasarkan hasil analisis perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk menaikan NJOP PBB-P2 yang diatur dalam Perda No.15 Tahun 2018 dapat dikatakan tepat, sebab dengan dikeluarkannya Perda No. 15 Tahun 2018 nilai efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan PBB-P2 bersifat positif, begitu pun dengan *forecasting* PBB-P2 tahun 2023. Meski ada kenaikan NJOP, nilai efektivitas dan laju pertumbuhan menurun sebesar 5,31% dan 2,10%, tetapi masih didukung nilai kontribusi yang naik sebesar 33,03%. Sementara pada tahun 2022 nilai efektivitas dan laju pertumbuhan naik sebesar 29,93% dan 28,29%, sedangkan nilai kontribusi turun sebesar 1,40%.

Saran

Kebijakan pemerintah dapat diambil dengan melihat hasil analisis yang ada dan mengacu pada hasil *forecasting* berdasarkan bagaimana kondisi tahun – tahun sebelumnya, strategi yang tepat dari pemerintah juga untuk mengatasi keadaan ini. Dengan adanya *forecasting* kita masih dapat optimis dengan memperkirakan akan ada kenaikan penerimaan PBB P2. Karena, Secara otomatis hal ini akan membantu mendorong kemajuan pertumbuhan percepatan ekonomi nasional terutama di new era. Strategi pajak untuk penerimaan PBB P2 yang tepat sebaiknya diupayakan oleh pemerintah semaksimal mungkin. Misalkan dengan memberikan himbauan dan dukungan agar rakyat tetap patuh pajak. strategi lainnya adalah pemerintah sebaiknya selalu suport masyarakat dan memberikan sosialisasi akan pentingnya Penyetoran PBB P2 dengan manfaat sebesar – besarnya akan didapatkan oleh masyarakat. agar lebih maksimalnya upaya pemerintah daerah dimana support dari pemerintah menjadi dasar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Implikasi dalam penelitian ini menjadi masukan bagi Pemda untuk mempertahankan kinerja pemerintah terutama dalam mensuport pendapatan asli pemerintah yang mana secara otomatis akan membantu mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional terutama setelah new normal era.

Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel dan data penelitian, juga mengembangkan Kembali teori *forecasting* lainnya yang dapat memberikan keyakinan kinerja pemerintah dimasa mendatang.

REFERENCES

Hanafi dan Halim. (2012). Analisis Laporan Keuangan Edisi Keempat. Yogyakarta : STIM YKPN.

Halim Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat

Herjanti, Secillia dan I Wayan Teg Teg. 2020. Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Periode 2013-2017. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Vol 08, No 01. https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i1.289

Heryanto, H., Tambun, S., Pramono, R., Priyanti, D., & Siregar, I. (2023). E-Learning quality: The role of learning

technology utilization effectiveness teacher leadership and curriculum during the pandemic season in Indonesia. International Journal of Data and Network Science, 7(4), 1451–1462. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.017

Ibrahim, Aprian. Agus Salim dan Budi Wahono. 2018. Analisis Efektivitas Pajak Sebelum Dan Selama Penerapan Penarikan Pajak Keliling Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri (Studi Pada Realisasi Pajak Kota Kediri Tahun 2014 - 2017). e – Jurnal Riset Manajemen, hal 11-20. article.php (kemdikbud.go.id)

Ifa, Khoirul. 2017. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember. Jurnal Akuntansi. Vol 01, No 02. Microsoft Word - 167-391-1-RV (core.ac.uk)

Kabupaten Karawang. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak daerah.

Kabupaten Karawang. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Kabupaten Karawang. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 15 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Mardiasmo. 2010. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Cv Andi Offset.

Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Nafarin M. 2018. Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UU No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Siahaan, marihot pahala. 2010. Pajak daerah dan retribusi daerah edisi revisi. Bandung: Pt rajagrafindo persada.

Sitorus, R. R., & Tambun, S. (2023). Challenges, Strategies and Qualifications of Auditors In The Society 5.0 Era. JRAK, 15(2), 228–240. https://doi.org/10.23969/jrak.v15i2.7183

Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2018. Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Putakabarupress. Tambun, S., & Haryati, A. (2022). The Effect of Satisfaction on Public Services, Trust in Government and Perception of Corruption on Tax Awareness through Tax Morals. Integrated Journal of Business and Economics, 6(1), 74–86. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33019/ijbe.v6i1.410

Tambun, S., & Pratiwi, A. (2022). Sistem Informasi Akuntansi dan Internal Control terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan Dimoderasi oleh Penerapan Software Akuntansi. AFRE (Accounting and Financial Review), 5(2), 117–123. https://doi.org/https://doi.org/10.26905/afr.v5i2.7831

Tambun, S., Sitorus, R. R., & Nurwanti, F. (2022). The Effect of Financial Literacy and Financial Education on Women's Healthy Financial Behavior through Investment Motivation. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 26(2), 288–300. https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i2.7387

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.